

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT NOMOR 150/PID.B/2021/PN PSB

Islamic Criminal Law Review of the Crime of Theft in the Pasaman Barat District Court Decision Number 150/PID.B/2021/PN PSB

Nora Afrila, Gusril Basir, Bustamar, Muhammad Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

noraafriia950@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 4, 2026	Apr 1, 2026	Apr 13, 2026	Apr 18, 2026

Abstract

The criminal act of livestock theft is one form of crime that causes unrest and losses for rural communities because livestock has high economic value and serves as a primary source of livelihood. In Indonesian positive law, livestock theft committed jointly is regulated under Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code, whereas in Islamic criminal law theft is included as a *jarimah* that is, in principle, punishable by *hudud* sanctions if certain conditions are fulfilled. This study aims to examine a court decision concerning the criminal act of livestock theft from the perspective of Islamic criminal law, particularly the Decision of the Pasaman Barat District Court Number 150/Pid.B/2021/PN Psb. This study employed a normative legal method with statutory, scientific journal, and case approaches. The research data were derived from primary and secondary legal materials collected through library research and then analyzed qualitatively. The results show that the panel of judges based its decision on the fulfillment of all elements of the criminal act of aggravated theft as regulated under Article 363 paragraph (1) points 1 and 4 of the Criminal Code, by considering the facts of the trial, witness testimonies, the defendant's confession, and evidence, so

that the defendant was sentenced to seven months' imprisonment. From the perspective of Islamic criminal law, the defendant's act constitutes the *jarimah sariqah*, but because the conditions for the application of *hudud* were not fully met, the appropriate sanction is categorized as *ta'zir*. These findings contribute to strengthening comparative studies between positive criminal law and Islamic criminal law and show that the judge's decision is in line with the principles of justice and the objectives of punishment in Islamic criminal law.

Keywords: Islamic Criminal Law; Criminal Act of Theft; Livestock Theft; *Jarimah Sariqah*; *Ta'zir*

Abstrak: Tindak pidana pencurian ternak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat pedesaan karena ternak memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi sumber penghidupan utama. Dalam hukum positif Indonesia, pencurian ternak yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam pencurian termasuk *jarimah* yang pada prinsipnya diancam dengan sanksi *hudud* apabila memenuhi syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian ternak dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan pendekatan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk *jarimah sariqah*, tetapi karena syarat penerapan *hudud* tidak terpenuhi secara sempurna, sanksi yang tepat dikategorikan sebagai *ta'zir*. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta menunjukkan bahwa putusan hakim sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Tindak Pidana Pencurian; Pencurian Ternak; *Jarimah Sariqah*; *Ta'zir*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang, fokus pada pembangunan di berbagai sektor. Hal ini bisa terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan peran mereka sebagai warga negara dan berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, prosper, dan sejahtera (Riyanto & Kovalenko, 2023). Suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera ketika perekonomiannya berada di tingkat menengah ke atas dan kondisi keamanan berjalan dengan harmonis. Namun, baru-baru ini, krisis moneter telah berdampak signifikan

pada kehidupan sehari-hari, menyebabkan timbulnya masalah moral di masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan dan pengangguran, yang berdampak besar pada kesejahteraan umum. Salah satu jenis kejahatan yang paling umum terjadi dalam masyarakat adalah pencurian (Herwin, 2019).

Hukum pidana menurut Mezger merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Nizar et al., 2019). Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Safitri & Zuhriyah, 2025). Tindak pidana merupakan jenis perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku dalam masyarakat dan dipandang sebagai ancaman serius terhadap norma serta nilai-nilai sosial (Isnawan, 2023).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Laila, 2022).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi (Badaru & Sutiawati, 2023).

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 (Simbala et al., 2023).

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum (Halima, 2023). Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda (Rusmiati et al., 2017).

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang umumnya dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Tindakan ini sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat (Fauzi & Dona, 2022).

Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Sitorus et al., 2020).

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363: 1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: a) Pencurian ternak. b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan, atau bahaya perang, c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian menurut hukum islam merupakan sebagai tindakan mengambil milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa hak yang sah. Ini mencakup pengambilan barang dengan cara yang sembunyi-sembunyi atau dengan menggunakan kekerasan (Sonia et al., 2025). Pencurian termasuk dalam jenis hukum hudud, yaitu hukuman yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sanksi hudud untuk pencurian bisa berupa potong tangan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38. Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Dari ayat diatas sebagai penegasan terhadap keduanya, dilarang kepada laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan pencurian, jika dilakukan akan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syarat Islam. Adapun dalam hadis Aisyah R.a :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا."

Artinya: Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih."

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum positif di Indonesia dan juga di larang dalam agama islam, itu terbukti dalam KUHP pasal 362, bagi yang melakukan pencurian maka dihukum paling lama lima tahun hukuman penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Juliawati & Arifin, 2025). Kemudian juga diatur didalam Al-Qur'an bagi pelaku pencurian juga di ancam hukuman potong tangan sesuai dengan surat Al-maidah ayat 38 dan hadis-hadis pendukung lainnya.

Seperti halnya kasus yang di putuskan oleh pengadilan Pasaman Barat Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb tentang tindak pidana pencurian. Oleh Arpi bin Nazmel panggilan Arpi, pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jorong Sariak Utara Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Karena perbuatannya pelaku melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, dengan ancaman hukuman 7 (tujuh tahun) penjara. Dan didalam hukum islam pelaku diancam hukuman potong tangan seperti yang telah diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38.

Alasan penulis mengambil judul ini karena didalam islam sanksi bagi pelaku pencurian hukumanya sangat berat dan di dalam KUHP maksimal hukumanya adalah tujuh tahun penjara. Namun berdasarkan Putusan Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan melibatkan temanya dalam tindakanya, dihukum dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara. Sedangkan dalam KUHP dalam pasal 363 ayat (1) jika ia sengaja melakukan pencurian dan bersekutu maka dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut putusan tersebut dengan tinjauan hukum pidana islam dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat 150/Pid.B/2021/PN Psb".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) (Ratnaningtyas et al., 2023), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek penelitian berupa dokumen hukum, sehingga tidak melibatkan partisipan secara langsung, dengan teknik pemilihan data menggunakan purposive sampling berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data (Anggito & Setiawan, 2018) dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Al-Qur'an, Hadis, buku, dan jurnal ilmiah. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data, menginterpretasikan pertimbangan hakim dalam putusan, serta membandingkannya dengan konsep hukum pidana Islam untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (Nurfajriani et al., 2024). Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga hingga empat bulan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian.

HASIL

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb

Majelis hakim memvonis terpenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 & ke-4 KUHP: (1) barang siapa (pelaku); (2) mengambil barang milik orang lain (seluruh/sebagian); (3) bermaksud melawan hukum ; dengan pemberatan: (4) barang ternak ; (5) dilakukan ≥ 2 orang bersekutu . Pencurian pemberatan ini mencakup keadaan-keadaan serius seperti ternak, malam hari, bencana, rumah tertutup, atau membongkar. Unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Pertimbangan Hakim: Tidak Pasti "Barang Siapa" (Pasal 363 ayat (1) KUHP) Majelis menimbang "barang siapa" mencakup setiap subjek hukum yang bertanggung jawab pidana. Terdakwa Arpi bin Nazmel (identitas sesuai dakwaan, dapat dibenarkan saksi/pengakuan)

hadir secara jasmani/rohani, mampu bertanggung jawab. Tidak ada unsur yuridis formil terbukti sah; materi bergantung pada pembuktian unsur lanjutan..

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Pertimbangan Hakim: Tidak Pasti "Mengambil Barang Milik Orang Lain" & "Maksud Milik Melawan Hukum" Menimbang "mengambil" = tindakan fisik yang disengaja (pegang/memindahkan benda ke kuasa pelaku); benda = milik orang lain (berharga/ekonomis). Fakta Konferensi: 22/4/2021 pukul 08.00 WIB, pencuri Arpi ajak Heru (saksi), jemput Ali & Andri, pantau kandang Sariak Utara Nagari Koto Baru; Heru/Ali pantau, Arpi/Andri ambil 1 induk & 1 anak sapi kuning milik Pirman (ikat pohon pinang); Heru/Andri ambil mobil, tapi digagalkan pemiliknya—sapi sudah dipindah (wegnemen selesai). Tidak ada izin; niat jual untuk kebutuhan harian (bukti pengakuan Arpi/Heru/Ali). Majelis hakim: unsur kedua (mengambil barang milik orang lain) & ketiga (maksud memiliki melawan hukum) terbukti sah & berjanji secara yuridis..

3. Unsur Barang Berupa Hewan/ Ternak

Pertimbangan Hakim: Unsur Pemberatan "Hewan Ternak" & "≥2 Orang Bersekutu" (Pasal 363 ayat (1) ke-1 & ke-4 KUHP) Menimbang "hewan" (Pasal 101 KUHP) = ternak seperti sapi (berkuku/mamam berkembang biak, dipelihara untung). Fakta: Arpi (terdakwa), Heru, Ali, Andri ambil 1 induk & 1 anak sapi kuning milik Pirman. Peran: Heru/Ali pantau; Arpi/Andri ambil/giring/ikat pohon; Heru/Andri ambil mobil; Ali/Arpi jaga—digagalkan pemiliknya. Kerjasama sadar penuh (bewuste/fisieke samenwerking) ≥4 orang. Majelis: unsur ke-4 (ternak) & ke-5 (bersekutu) terbukti sah secara hukum.

Dasar Tuntutan Jaksa: Pasal 363 ayat (1) ke-1 & ke-4 KUHP Penuntut umum menuntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP (pidana ≤7 tahun): ke-1 pencurian ternak ; ke-4 dilakukan ≥2 orang bersekutu (bewuste samenwerking). Kumulasi ayat (2): pemberatan masuk (rusak/potong/panjat, kunci palsu, dll.). Berlaku untuk fakta pencurian 2 sapi di Pasaman Barat.

Lima Pemberatan Pasal 363 ayat (1) KUHP (Pidana ≤7 Tahun) 1) Ternak (Pasal 101: binatang berkuku/mamam berkembang biak/babi; harta vital petani, dari kandang/penggembalaan). 1) Saat bencana (kebakaran/banjir/gempa/perang/huru-hara; manfaatkan kekacauan/penjagaan lemah). 3) Malam hari di rumah/pekarangan tertutup (Pasal 98: matahari terbenam-terbit; tak diketahui/dikehendaki pemiliknya). 4) ≥2 orang

bersekutu (kerja sama sadar fisik, tidak perlu rencana sebelumnya). 5) Masuk/sampai barang dengan rusak/potong/panjat (Pasal 99: lubang selokan/parit), kunci/perintah/jabatan palsu. Pemberatan ini melindungi kepentingan publik dari pencurian yang serius.

Tindak pidana dalam Pasal 363 KUPidana ini oleh disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan” atau juga “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”. Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari Pasal 362 KUHPidana hanya 5 (lima) tahun penjara.

Tuntutan Penuntut Umum (Putusan No. 150/Pid.B/2021/PN Psb) 1) Nyatakan penipu Arpi bin Nazmel bersalah pencurian ternak bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-1 & ke-4 KUHP). 2) Pidana penjara 1 tahun 3 bulan (kurangi masa tahan, tetap ditahan). 3) Barang bukti: 1 induk & 1 anak sapi kuning → Apri Man (Pirman) ; motor Vixion BA 5068 SY+STNK → Trenadi Pratama (Tama) .4) Biaya perkara Rp2.000 .

Tuntutan Jaksa & Pertimbangan Pidana (Putusan 150/Pid.B/2021/PN Psb) Jaksa menuntut Arpi bin Nazmel pidana 1 tahun 3 bulan (Pasal 363(1) ke-1&4 KUHP) karena pencurian ternak bersekutu; BB (2 sapi → Pirman; motor Vixion + STNK →Tama). Alasan pemberatan: ternak harta vital petani (Wirjono: kekayaan penting; Soesilo: gantung hidup/pertanian/daging). Hakim mengingat memberatkan (meresahkan masyarakat, residue) & meringankan (belum dirinci); dasar rasa keadilan bagi keadilan bagi masyarakat.

Amar Putusan & Pertimbangan Pidana (No. 150/Pid.B/2021/PN Psb) Hakim independen penembakan pidana sesuai tujuan pemidanaan/keadilan (Pasal 183 KUHP: ≥2 bukti sah). Memberatkan: residue (2003), resahkan masyarakat. Meringankan: perbuatan sopan/akui, tulang punggung keluarga. Sepakat dakwaan Pasal 363(1) ke-1&4 KUHP, tapi ringankan tuntutan Jaksa (1 thn 3 bln → penjara 7 bulan ; kurangi detensi 164 hari, sisa 46 hari)—alasan: gagal nikmati hasil (sapi kembali ke Pirman). BB dikembalikan pemiliknya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb

Perbuatan Arpi bin Nazmel (ambil 2 sapi tanpa izin, Putusan 150/Pid.B/2021/PN Psb) termasuk jarimah sariqah : ambil harta (ternak bernilai, māl mutaqaawam) sembunyi dari ĥirz untuk dimiliki melawan hukum. Namun, hudud (potong tangan) tidak terpenuhi

karena syarat ketat: niṣāb, ḥirz layak, no syubhat fakta konferensi tak eksplisit nilai sapi/penjagaan. Meringankan (pengakuan, kooperatif) perkuat gugur hudud.

Analisis Putusan dari Perspektif Hukum Pidana Islam (2/2) Pidana penjara (7 bulan) sesuai ta'zīr (diserahkan ulī al-amr untuk didik/jera/maslahah), bersedia memberatkan (resahkan masyarakat/recidive) & meringankan (tulang punggung). Sejalan maqāṣid syarī'ah: ḥifz al-māl (melindungi harta korban) & menjaga sosial fleksibel kontekstual, mencegah rekurensi.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan fenomena sosial umum di masyarakat Indonesia yang meresahkan karena menimbulkan kerugian beragam, meskipun upaya penegak hukum dan masyarakat hanya mampu menekan frekuensinya, bukan menghapus sepenuhnya. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan kepemilikan melawan hukum, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara etimologis, berdasarkan KBBI, “curi” berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara sembunyi-sembunyi, sehingga “pencurian” merujuk pada pelaku, proses, atau hasil perbuatan tersebut. Pelanggaran ini melanggar norma sosial dan hukum pidana, dengan sanksi yang disesuaikan tingkat keparahannya.

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian dikategorikan menjadi lima jenis: (1) pencurian biasa (pokok), yaitu pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum; (2) pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerd), dilakukan terhadap barang/situasi tertentu yang lebih serius; (3) pencurian ringan (geprivilegeerd), dengan nilai barang tidak melebihi Rp250 pada saat pencurian; (4) pencurian dengan kekerasan, yang mendahului atau menyertai tindak kekerasan; serta (5) pencurian dalam lingkup keluarga, mencakup dua kategori: oleh pasangan yang belum berpisah meja/tidur/harta, atau oleh keluarga sedarah/semenda hingga derajat kedua meski telah berpisah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP "Barang mengambil siapa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900" meliputi: (1) perbuatan mengambil barang secara fisik (langsung atau dengan alat); (2) barang yang diambil berupa benda berharga (ekonomis) milik orang lain secara keseluruhan/sebagian; (3) maksud memiliki secara melawan hukum, yang bersifat subyektif dan tanpa sepengetahuan/izin pemilik; serta (4) kesadaran melawan pelaku hukum, disertai pelestarian penguasaan fisik/yuridis. Tidak yakin ini membedakan pencurian biasa dari bentuk memberatkan (Pasal 363) atau dengan kekerasan (Pasal 365).

Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi: a) Unsur Objektif Unsur tujuan tindak pidana pencurian mencakup: (1) perbuatan pengambilan (wegnemen), yaitu memindahkan benda dari kendali pemilik ke penguasaan pelaku secara nyata dan penuh; (2) benda benda bergerak (roerend goed) yang berwujud, dapat berpindah, dan bernilai (sesuai MvT Pasal 362 KUHP dan Pasal 509 KUHPerdata), termasuk hewan; serta (3) milik orang lain secara seluruh/sebagian, di mana benda berada di luar kendali pemilik sah, b) Unsur Subjektif Unsur subyektif meliputi: (1) maksud untuk memiliki (opzet als oogmerk), yang tidak dapat dipisahkan antara kesengajaan dan keinginan menguasai benda; serta (2) melawan hukum, di mana pelaku secara sadar dan mengetahui bahwa penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum sebelum bertindak.

3. Sanksi Terhadap Pidana Pencurian

Sanksi pencurian dalam KUHP bervariasi berdasarkan beratnya: Pasal 362 (pencurian pokok) dan pidana penjara maksimal 5 tahun; Pasal 363 ayat (1) (pemberatan) sampai dengan 7 tahun, ayat (2) sampai dengan 9 tahun; Pasal 364 (ringan) hingga 3 bulan atau denda Rp900; Pasal 365 (dengan kekerasan/perampokan) hingga pidana mati jika fatal/menggunakan kunci palsu/malam hari; serta Pasal 367 (dalam keluarga) bersifat delik aduan. Pelaku wajib ganti rugi korban. Sementara hukum pidana Islam (fiqh jinayah) mengklasifikasikan sariqah sebagai hudud jika memenuhi syarat: (a) sembunyi-sembunyi; (b) pelaku baligh, berakal, tak terpaksa; (c) barang mencapai nishab, berharga, disimpan di tempat aman; (d) tidak ada pihak pelaku; dengan sanksi potong tangan kanan (pertama kali), tak tergugur meski maaf pasca-putusan. Jika kurang nishab atau syarat tak terpenuhi, dikenai ta'zir. Sistem kedua sejalan dalam tekanan unsur/syarat, bertujuan masalah umat.

4. Hukum Pidana Islam

Fiqh jinayah adalah ketentuan syariat dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai tindak pidana mukallaf, termasuk sariqah (pencurian sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan

pemilik QS Al-Maidah: 38-39; HR Bukhari-Muslim). Jenisnya: (1) shughra (kecil, hudud potong tangan kanan jika mencapai nishab, barang berharga, di tempat aman, pelaku baligh/berakal/tak terpaksa); (2) kubra (besar/hirabah, dengan kekerasan).

Jika syarat tak terpenuhi (misalnya <nishab), dikenai ta'zir. Islam memelihara harta melalui larangan dan sanksi tegas untuk masalah umat. Berbeda dengan KUHP (sanksi ringan seperti penjara 5-9 tahun), hukum Islam lebih berat/efektif, dengan kesetaraan gender dan penekanan kesadaran pelaku.

Hukuman dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) terbagi tiga: (1) Jarimah hudud (delik nash/Hak Allah, tak terbatas min-maks, tak dicabut korban/ulil amri), mencakup 7 jenis: zina, qazf, pencurian (sariqah), hirabah, baghy, minuman keras, riddah; (2) Jarimah qisas-diyat (Hak individu/korban, fleksibel: qisas bisa diganti diyat atau dihapus), meliputi qatl amd/sibh-amd/khata' dan jarh amd/khata'; (3) Jarimah ta'zir (pengajaran, sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, kecuali hudud/qisas).

5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pertimbangan hakim merupakan tanggung jawab utama dalam hukuman pidana, berdasarkan rechtsvinding (gebonden vrijheid; Pasal 20 & 22 AB, Pasal 16(1) & 28(1) UU No.4/2004 jo. UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan mempertimbangkan pembukaan/motif/cara pelaku, sikap batin/riwayat sosial-ekonomi, dampak positif/masyarakat, serta hal meringankan/memberatkan (Pasal 8(2) Perwali Mahkamah Agung). Hakim wajib mengadili tanpa menolak (hukum ada/kurang jelas), menghormati praduga tak bersalah, dan nilai keadilan masyarakat. Jenis pertimbangannya: (1) yuridis (fakta hukum/alat bukti, unsur Pasal 363 KUHP terbukti); (2) filosofis (nilai keadilan/prinsip hidup); (3) sosiologis (norma sosial/dampak masyarakat).

6. Faktor-Faktor Yang Meringankan Dan Memberatkan Dalam Pencurian

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan perbuatan, status tulang punggung keluarga, tidak residif, sikap kooperatif dalam lingkungan, menyerahkan diri secara sukarela, atau gangguan jiwa; serta faktor-faktor yang memberatkan seperti meresahkan masyarakat, kerugian besar, kerusakan barang, dilakukan bersama-sama/dewasa libatkan anak, atau saat bencana/huru-hara. Pertimbangan ini menuntut kejelian, ketelitian, kebijakan, dan kearifan hakim untuk mencapai keadilan.

Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, fiqh berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari kata faqiha-yafqahu yang berarti paham, yaitu paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh, sementara pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Hukum pidana Islam yang disebut fiqh jinayah ini merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tindak pidana dan sanksi bagi pelaku kejahatan, di mana fiqh secara bahasa dari lafal faqiha-yafqahu fiqhan berarti mengerti atau paham, dan secara istilah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci atau himpunan hukum syara praktis dari dalil tersebut, sedangkan jinayah secara bahasa adalah hasil perbuatan buruk seseorang. Mayoritas ulama atau jumbuh al-fuqaha sepakat bahwa empat sumber utama penetapan hukum Islam adalah al-Quran, hadits atau as-Sunnah, ijma, dan qiyas yang bersifat normatif serta wajib menjadi pedoman hukum syariah.

2. Dasar Hukum Pidana Islam

a. Al-Quran Salah satu ayat Al-Qur'an yang secara jelas mengatur tentang tindak pidana pencurian terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38, Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencurian termasuk jarimah hudud yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat Islam namun para ulama menjelaskan bahwa penerapannya harus memenuhi berbagai syarat sehingga Al-Quran menjadi dasar utama dalam penetapan hukum pidana Islam.

b. Hadis Selain Al-Quran hadis juga menjadi dasar penting dalam hukum pidana Islam yaitu segala perkataan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ketentuan dalam Al-Quran serta dalam banyak kasus memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penerapan hukum pidana Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَأَيْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam berlaku secara adil kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Prinsip keadilan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam penerapan hukum pidana Islam.

c. Ijma’ merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Quran dan hadis karena kesepakatan para ulama dianggap ijihad kolektif untuk menjaga kemaslahatan umat dan memberikan kepastian hukum pada persoalan tidak dirinci dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan para ulama sepakat bahwa pencurian atau sariqah termasuk jarimah hudud yang hukumannya ditetapkan tegas dalam syariat Islam berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 38 yang menyebutkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian memenuhi syarat tertentu. Selain itu ulama berbagai mazhab seperti Abu Hanifa Malik ibn Anas Muhammad ibn Idris al-Shafii dan Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwa hukuman hudud terhadap pencurian hanya diterapkan jika terpenuhi syarat seperti nilai harta mencapai nisab diambil secara sembunyi-sembunyi serta harta berada di tempat penyimpanan aman atau hirz apabila syarat tidak terpenuhi maka hukuman hudud tidak diterapkan dan pelaku kena taazir sesuai pertimbangan hakim.

d. Qiyas

Berarti mengukur membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain secara istilah menetapkan hukum suatu perkara tidak terdapat ketentuannya dalam nash dengan cara menganalogikannya kepada perkara lain yang memiliki ketentuan hukum karena persamaan illat atau sebab hukum di antaranya berdasarkan firman Allah Surah Al-Hasyr ayat 2 yang artinya Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan dipahami ulama sebagai perintah mengambil pelajaran dan penalaran hukum dengan membandingkan peristiwa memiliki kesamaan sebab hukum menjadi dasar qiyas dalam menetapkan hukum Islam sementara dasar hukum pencurian tegas dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana menjelaskan pencurian sebagai jarimah hudud namun dalam kehidupan modern bentuk pencurian tidak disebutkan

langsung seperti pencurian elektronik manipulasi data keuangan atau penggelapan digital sehingga ulama menggunakan qiyas dengan menganalogikan bentuk pencurian modern dengan pencurian dalam Al-Quran karena kesamaan illat yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak selama unsur utama pencurian dalam fiqih jinayah terpenuhi seperti adanya harta diambil sengaja milik orang lain dan tanpa izin maka dikategorikan sebagai jarimah pencurian.

3. Asas Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam ada beberapa asas mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam antara lain asas legalitas dikenal melalui ungkapan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana tidak ada hukuman tanpa adanya aturan hukum yang mendahuluinya dalam Islam berdasarkan ketentuan Tuhan diterapkan ketat pada hudud qishash dan diyat sedangkan pada ta'zir lebih lentur menurut Nagaty Sanad dengan keseimbangan penegakan legalitas dan kepentingan umum asas tidak berlaku surut pada prinsipnya tidak berlaku surut namun ada pengecualian pada jarimah berat seperti qadzaf dalam surat An-Nur ayat 4 dan hirabah dalam surat Al-Maidah ayat 33 untuk mencegah kekacauan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain bahwa setiap perbuatan tercela mendapat imbalan setimpal tidak dipindahkan seperti dalam surat an-Najm ayat 38 artinya seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain dan surat al-Muddatstsir ayat 38 artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya sehingga hanya pelaku yang dihukum asas praduga tak bersalah seorang yang dituduh dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan kesalahannya dengan bukti meyakinkan diambil dari ayat-ayat sumber asas legalitas dan larangan memindahkan kesalahan serta asas kesamaan dihadapan hukum tidak mengenal pengistimewaan sebagaimana sabda Nabi SAW demi Allah sekalipun Fatimah binti Muhammad mencuri pasti kupotong tangannya HR Bukhari dan Muslim sehingga siapapun pelaku dijatuhi hukuman tanpa membeda-bedakan status.

4. Jenis-Jenis Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana hudud merupakan tindak pidana paling serius dalam hukum pidana Islam dengan hukuman tertentu yang ditetapkan syara tanpa batas minimal maksimal serta merupakan hak Allah yang dominan sehingga tidak bisa digugurkan oleh individu masyarakat atau negara. Jenisnya meliputi zina tuduhan palsu zina meminum minuman keras pencurian perampokan murtad dan pemberontakan.

Tindak pidana qisas menghukum pelaku sama persis dengan perbuatannya terhadap korban seperti hukuman mati untuk pembunuhan sengaja atau balasan setara untuk penganiayaan anggota badan dengan ukuran hukuman tetap tanpa memandang status sosial jenis kelamin atau jabatan pelaku. Hukuman qisas bisa gugur karena meninggalnya pelaku hilangnya tempat tobat perdamaian pengampunan pewarisan atau kadaluarsa sementara hikmahnya menjaga masyarakat dari kejahatan menegakkan keadilan menolong korban memberi kebaikan bagi pelaku dan mewujudkan kemakmuran.

Tindak pidana taazir merupakan hukuman bagi pelaku maksiat laki-laki maupun perempuan yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan ukurannya guna menolak kerusakan menghalangi keburukan serta tidak ditentukan oleh Al-Quran atau Sunnah melainkan kewenangan pemerintah berdasarkan keadilan dan kemaslahatan mencakup perbuatan maksiat di luar hudud qisas seperti penghinaan saksi palsu dan lainnya..

5. Hukum Pidana Islam di Indonesia

Di Indonesia hukum pidana Islam tidak berlaku menyeluruh melainkan berbasis KUHP kolonial Belanda meski nilai-nilainya mempengaruhi hukum keluarga ekonomi syariah dan regulasi daerah khususnya Aceh yang memiliki otonomi berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 untuk menerapkan syariat melalui qanun seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur jarimah khamar maisir khalwat ikhtilath zina pelecahan qadzaf liwath musahaqah dengan uqubat hudud berupa cambuk dan taazir cambuk denda atau penjara..

Hukuman cambuk sebagai sanksi utama hukum pidana Islam diterapkan di Aceh melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 untuk efek jera dan ketertiban moral dengan jumlah bervariasi seperti pasal 23 ayat 1 jarimah khalwat taazir cambuk paling banyak 10 kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan pasal 19 maisir cambuk paling banyak 30 kali atau denda 300 gram emas atau penjara 30 bulan serta pasal 38 ayat 3 zina hudud cambuk 100 kali jika tersangka bersumpah melakukan zina.”

Hukuman denda gharamah dalam qanun jinayat Aceh dihitung berdasarkan gram emas murni bukan rupiah dengan kesetaraan satu kali cambuk sama dengan penjara satu bulan atau denda 10 gram emas murni sebagaimana pasal 73 ayat 2 serta contoh penerapannya pasal 23 ayat 1 jarimah khalwat denda paling banyak 100 gram emas murni sebagai alternatif cambuk atau penjara menurut jenis pelanggaran.

Hukuman penjara dalam qanun jinayat Aceh diberikan sebagai alternatif cambuk atau denda khususnya taazir untuk efek jera dan perbaikan diri seperti pasal 23 ayat 1 jarimah khalwat penjara paling lama 10 bulan dan pasal 19 maisir penjara paling lama 30 bulan.

Implikasi penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara pencurian ternak telah memenuhi unsur-unsur hukum positif sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam penerapan konsep ta'zir ketika syarat hudud tidak terpenuhi. Implikasi praktisnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks peradilan pidana, serta menjadi bahan kajian akademik dalam pengembangan fiqh jinayah kontemporer di Indonesia.

Keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu studi kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh kasus pencurian di Indonesia. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan berbasis studi kepustakaan, sehingga tidak melibatkan data empiris seperti wawancara dengan hakim, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Ketiga, analisis hukum pidana Islam yang digunakan masih terbatas pada perspektif fiqh jinayah secara umum dan belum mengkaji secara mendalam perbedaan pandangan antar mazhab. Keempat, penelitian ini tidak membahas secara komprehensif faktor sosial-ekonomi pelaku kejahatan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diketahui: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 150/Pid.B/2021/PN Psb dimana tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan

perhitungan, terdakwa telah menjalani masa penahanan selama 164 (seratus enam puluh empat) hari, sehingga sisa pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa adalah selama 46 (empat puluh enam) hari. Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP serta ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHP, dengan menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sementara itu hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti sikap terdakwa di persidangan dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap dasar putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan adanya kesesuaian secara substansial, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*). Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah sariqah* karena memenuhi unsur pengambilan harta orang lain tanpa hak. Namun, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penerapan hukuman *ḥadd* secara sempurna, seperti unsur *ḥirz* dan kemungkinan adanya syubhat, maka sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim dapat dipandang sebagai bentuk hukuman *ta'zīr*. Penjatuhan pidana tersebut sejalan dengan kewenangan hakim (*ulil amri*) dalam hukum Islam untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman demi kemaslahatan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum, khususnya pada bidang hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dan hukum pidana positif di Indonesia melalui analisis komparatif terhadap putusan pengadilan. Studi ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam hukum positif, khususnya Pasal 363 KUHP, dapat selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam ketika syarat penerapan hudud tidak terpenuhi dan digantikan dengan *ta'zīr*. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperjelas konsep keadilan substantif dalam putusan hakim, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemaslahatan. Temuan ini memperkuat integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam praktik peradilan nasional serta menjadi rujukan akademik dalam studi perbandingan hukum pidana.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian atau kejahatan lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum

pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan empiris (lapangan) untuk mengkaji persepsi hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan konsep ta'zir dalam putusan pengadilan. Disarankan pula untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek maqāsid al-syarī'ah dalam putusan pidana guna melihat sejauh mana nilai kemaslahatan benar-benar terimplementasi. Terakhir, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian interdisipliner dengan mengaitkan faktor sosial-ekonomi pelaku kejahatan untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih preventif dan solutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Badaru, B., & Sutiawati, S. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1647–1662. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3588>
- Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>
- Halima, H. (2023). *Kajian sosiologi terhadap sanksi tindak pidana pencurian (studi Putusan No. 312/Pid.B/2021/Pn Psp dalam perspektif hukum pidana Islam)* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9034/>
- Herwin, H. (2019). *Strategi usaha kecil menengah warung sembako dalam meningkatkan keuntungan di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo* [Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo]. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/1269/>
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 349–378. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2501>
- Juliawati, A., & Arifin, T. (2025). Mengambil Hak Orang Lain dalam Perspektif Hr. Muslim No. 2564 dan Pasal 362 KUHP. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(9), 91–100. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/3522>
- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1–16. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/panahkeadilan/article/view/448>
- Nizar, M., Amiruddin, & Sabardi, L. (2019). Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016). *Jurnal Education and Development*, 7(1), 185. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1140>

- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syah Kuala Law Journal*, 1(1), 339–352. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 14(1), 34–47. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>
- Simbala, J., Borman, M. S., & Handayati, N. (2023). Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1749>
- Sitorus, J., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No: 20/Pid. B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 41–50. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/232>
- Sonia, A. F., Firmansyah, M. F., & Ubaidillah, I. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid. B/2023/PN. Sbr. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 7(2), 119–133. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/2066>